Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi III
Minggu ke-5 Januari
(26 Januari s.d. 1 Februari 2026)
2026

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

REFLEKSI TERHADAP LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025

Prianter Jaya Hairi
Analis Legislatif Ahli Madya
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Yudisial (KY) menggelar konferensi pers penyampaian Laporan Tahunan KY Tahun 2025 pada 28 Januari 2026 di Auditorium KY. Penyampaian Laporan Tahunan KY Tahun 2025 diperuntukkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi perbaikan kinerja.

Dalam laporan tersebut, KY mencatat lonjakan pengaduan publik terhadap perilaku hakim sepanjang 2025. KY menerima 2.649 laporan masyarakat sepanjang tahun 2025. Ketua KY, Abdul Chair Ramadhan, mengatakan bahwa dari penanganan laporan-laporan tersebut, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 124 hakim ke Mahkamah Agung (MA), termasuk hakim di MA.

Usulan tersebut diajukan setelah KY menilai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH dari hasil pemeriksaan laporan masyarakat. Sanksi untuk para hakim ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Sebanyak 82 hakim menerima usulan sanksi kategori ringan dan 30 hakim diusulkan menerima sanksi kategori sedang. Sementara itu, terdapat 12 hakim menerima sanksi kategori berat, di antaranya 2 hakim diusulkan dibebaskan dari jabatan, 7 hakim diusulkan menjadi hakim nonpalu lebih dari satu bulan sampai dua tahun, dan 1 hakim diturunkan pangkat setingkat lebih rendah paling lama tiga tahun. Selain itu, 1 hakim diusulkan diberhentikan, tetapi tetap mendapatkan hak pensiun, serta 2 hakim diusulkan diberhentikan secara tidak hormat.

Fakta banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi etik ini tentu menunjukkan perlunya pembenahan dari berbagai aspek, termasuk aspek pengawasan terhadap hakim. Ketua KY mengatakan bahwa pengawasan KY ditujukan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Laporan tahunan ini juga menjadi bahan evaluasi internal KY agar pengawasan etik hakim semakin akuntabel dan responsif terhadap pengaduan masyarakat.

Pentingnya penguatan peran KY juga ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, yang mengatakan bahwa KY merupakan pilar utama dalam menjaga kualitas dan integritas lembaga peradilan. Adang juga mendorong KY untuk terus mengoptimalkan peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim, sekaligus memperkuat fungsi pemantauan dan pengawasan perilaku hakim di lingkungan MA. Menurutnya, penegakan KEPPH harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas kelembagaan.

Mengenai penguatan pengawasan hakim, Ketua KY menyatakan bahwa perlu dibentuk undang-undang yang secara khusus mengatur pengawasan hakim guna memperkuat penegakan KEPPH. Menurutnya, sistem pengawasan yang ada saat ini belum memiliki landasan hukum yang cukup kuat karena masih bertumpu pada keputusan bersama dan peraturan bersama antara MA dan KY.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY perlu segera diselesaikan guna penguatan KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam RUU tersebut, perlu dibangun model sistem dan mekanisme keterpaduan (kolaborasi) antara KY dan MA guna pengawasan terhadap hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Atensi DPR

KY telah menggelar konferensi pers penyampaian Laporan Tahunan KY Tahun 2025 pada 28 Januari 2026 di Auditorium KY. Penyampaian laporan tahunan KY diperuntukkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi perbaikan kinerja. Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan dan legislasi dapat berperan untuk memperkuat pengawasan KY terhadap hakim. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu mendorong KY untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi hakim. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi legislasi, Komisi III DPR RI perlu segera memprioritaskan penyelesaian RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. Perubahan undang-undang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas KY dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sumber

dpr.go.id, 28 Januari 2026;
komisiyudisial.co.id, 28 Januari 2026;
kompas.com, 29 Januari 2026; dan
republika.co.id, 29 Januari 2026.

IsuSepekan

Koordinator Anih Sri Suryani
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam: Prayudi, Ahmad Budiman, Novianti, Rachmi Suprihartanti S.
Ekkuinbang: Sony Hendra P., Rafika Sari, Rasbin, Venti Eka Satya, Hilma Meilani, Niken Paramita P.
Kesra: Yulia Indahri, Trias Palupi K., Nur Sholikah P. S.

LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano, Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Rahmat Sawalman, Fitria Melinda, Muhammad Zakik A., Fadila Puti Lenggo G., Yiyis Aldi Mebra, Anugrah Juwita S., Timothy Joseph S. G., Eva Mutia Ghofarany, Farhan Ryandi

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2026
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making